



PUTUSAN
Nomor 749 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RASIKO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 01 RW 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
2. **SARNADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 01 RW 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
3. **WARTA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 01 RW 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
4. **SUKARJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 01 RW 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
5. **SAPRUDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 07 RW 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
6. **DARYUNAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 01 RW 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
7. **KUSMARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 03 RW 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
8. **KUSTARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Wonolopo, RT 04 RW 01, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
9. **JAMILAH binti SARNGAD**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 07 RW 02, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



10. **KUSNARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 03 RW 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 11. **KHAMID**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 07 RW 02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 12. **DULHADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 07 RW 02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 13. **RISWANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Keturen, RT 02 RW 03, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
 14. **SITI MARSITO**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Lor, RT 02 RW 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 15. **WATNO**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Lor, RT 02 RW 01, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
 16. **SAMIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 03 RW 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 17. **HJ. SARINAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Lor, RT 01 RW 01, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
 18. **KASMIRAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 07 RW 02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan XVIII kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Sinaga, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Pantura Km. 11, RT 26 RW 10, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR JAWA TENGAH di SEMARANG cq WALIKOTA TEGAL**, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Hartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Tegal, beralamat di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



Tegal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019;

2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR JAWA TENGAH di SEMARANG cq WALIKOTA TEGAL di TEGAL cq CAMAT MARGADANA cq KELURAHAN SUMURPANGGANG, KECAMATAN MARGADANA, KOTA TEGAL;**

3. **H.S. DJAELANI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 18, RT 05 RW 02, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SARI binti SARGAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 07 RW 02, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

2. **RATMI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalinyamat Kulon, RT 07 RW 02, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

3. **RAMLI**, bertempat tinggal di Kelurahan Debong Lor, RT 01 RW 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

4. **SARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidul, RT 03 RW 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset, dahulu Desa

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Abdulgoni yang diperoleh semasa perkawinan almarhumah Kasmi alias Sombeng;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menyerahkan kepada Tergugat I tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset dahulu Desa Sumurpanggang sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset dahulu Desa Sumurpanggang sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara milik Heri;
 - Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
 - Sebelah Barat saluran air;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar segera secara tunai dengan pembayaran ditanggung renteng;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset dahulu Desa Sumurpanggang sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau pihak Para Tergugat mengajukan banding, *verzet*, kasasi, Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni seluas kurang lebih 1.560 m² antara Pemerintah Desa Sumurpanggang dengan H. Abdulgoni;
- Memerintahkan agar BPN Kota Tegal untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni menjadi milik Pemerintah Kota Tegal;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl., tanggal 27 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas \pm 1.560 m² terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Abdulgoni yang diperoleh semasa perkawinan almarhumah Kasmi alias Sombeng;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menyerahkan kepada Tergugat I tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ terletak di Blok Pangset dahulu Desa Sumurpanggang sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 nama H. Abdulgoni, luas



± 1.560 m² terletak di Blok Pangset dahulu Desa Sumurpanggang sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 142/PDT/2017/PT SMG., tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 27 Desember 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Pdt/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq Gubernur Jawa Tengah di Semarang cq Walikota Tegal tersebut;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 142/Pdt/2017/PT Smg., tanggal 12 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl., 27 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Pdt/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77/K/Pdt/2018, tertanggal 22 Februari 2018 tersebut;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni luas kurang lebih 1.560 m² terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara milik Heri;
 - Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
 - Sebelah Barat saluran air;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Abdulgoni/istri Kasmi alias Sombeng;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menyerahkan kepada Tergugat I tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas \pm 1.560 m² yang terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah perbuatan yang melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat Saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik Heri;
- Sebelah Selatan milik Suryo/H. Tarjono;
- Sebelah Barat saluran air;
- Sebelah Timur Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi Tergugat II dan Tergugat III cara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. Setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana ternyata penguasaan Tergugat atas objek sengketa untuk tempat kegiatan pendidikan dengan membangun fasilitas umum berupa SMPN 17 Tegal berdasarkan jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Abdulgoni pada tahun 1983 antara Tergugat selaku pembeli dengan H. Abdulgoni sebagai pemilik selaku penjual yang hingga meninggalnya H. Abdulgoni pada tanggal 5 Februari 1988 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan pada tahun 2016 atau lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun tidak ada yang mempermasalahkan termasuk Para Penggugat yang walaupun peralihan hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo* belum dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi peralihan hak atas tanah objek sengketa yang terjadi berdasarkan jual beli pada tanggal 5 Februari 1988 antara Tergugat selaku pembeli dengan pemilik H. Abdulgoni selaku penjual adalah sah serta mengikat dan penguasaan Tergugat atas objek sengketa dilakukan secara terbuka (fasilitas umum) sehingga dinilai sebagai penguasaan yang beriktikad baik dan berhak atas objek sengketa sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Rasiko, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. RASIKO, 2. SARNADI, 3. WARTA, 4. SUKARJO, 5. SAPRUDIN, 6. DARYUNAH, 7. KUSMARI, 8. KUSTARI, 9. JAMILAH binti SARNGAD, 10. KUSNARI, 11. KHAMID, 12. DULHADI, 13. RISWANTO, 14. SITI MARSITO, 15. WATNO, 16. SAMIR, 17. HJ. SARINAH, dan 18. KASMIRAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 749 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman14 dari 14 hal. Put. Nomor749 PK/Pdt/2019